



PUTUSAN

Nomor 322 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD YUNUS;**
Tempat Lahir : Lhok Kulam, Aceh Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/31 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Puri Agung 3 Blok B3 Nomor 01 RT. 02 RW. 23, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) *juncto* Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 31 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 523 Ayat (2) *juncto* Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 322 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUNUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS;
 - 2) 3 (tiga) lembar contoh Surat Suara;
 - 3) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 10 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS;
 - 2) 3 (tiga) lembar contoh Surat Suara;
 - 3) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi MANGIHUT RAJAGUKGUK;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 224/PID.SUS/2019/PTPBR tanggal 17 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 322 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 10 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS;
 - 2) 3 (tiga) lembar contoh Surat Suara;
 - 3) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid/2019/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 322 PK/Pid.Sus/2019



Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Juli 2019 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Juni 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Butir 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum *juncto* Pasal 482 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 482 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 482 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan yang dimaksud dengan “upaya hukum lain” adalah kasasi atau peninjauan kembali;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat Pemohon Peninjauan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 322 PK/Pid.Sus/2019



Kembali/Terpidana tidak berwenang untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, karena Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 523 Ayat (2) *juncto* Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUHAMMAD YUNUS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 November 2019** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd/

Dr. Gazalba Saleh, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, SH., MH., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, SH., MH., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 25 Agustus 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 322 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)